

4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3082) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Daerah Nomor 17 Seri B Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN KAYU (IPHHK), IZIN PEMUNGUTAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU (IPHHBK), IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK), IZIN
UISAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
(IUPHHBK) DAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai.
6. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan seperti : rotan, getah – getahan, kayu bakar kulit jala pari, kayu putih, kayu bakau.
7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan pribadi atau Badan Hukum.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pungutan atau potongan retribusi tertentu.
10. Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang – undangan Retribusi.

15. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian perizinan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh perizinan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Banggai.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan memungut / memanfaatkan hasil hutan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu harus mendapat izin.
- (2) Tata cara pemberian izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan atau izin pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pemanfaatan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) , Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) diukur berdasarkan luas areal, jenis dan jumlah volume / tonase yang diizinkan.

BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) , Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perizinan meliputi kegiatan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dihitung berdasarkan volume / tonase target produksi yang akan ditetapkan dikalikan dengan tarif menurut jenis hasil hutan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- | | | |
|----|---------------------|------------------------------|
| a. | Kayu Logs | Rp. 10.000,-/ m ³ |
| b. | Rotan | Rp. 10.000,-/ ton |
| c. | Damar | Rp. 7.500,-/ ton |
| d. | Gubal Gaharu | Rp. 5.000,-/ ton |
| e. | Biji Kemiri | Rp. 5.000,-/ ton |
| f. | Kulit Kayu Manis | Rp. 1.500,-/ kg |
| g. | Getah Pinus | Rp. 12.500,-/ ton |
| h. | Sarang Burung Walet | Rp. 5.000,-/ kg |
| i. | Kayu Bakar | Rp. 50,-/ ikat |
| j. | Papan Robek | Rp. 50,-/ lbr |
| k. | Kayu Pagar | Rp. 100,-/ ikat |
| l. | Kulit Jalapari | Rp. 50,-/ kg |
| m. | Kemedangan | Rp. 3000,-/ ton |

B A B IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai.

BAB XI**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 12**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga uang sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB XII**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD pada waktunya dapat ditagih secara paksa
- (2) Penagihan retribusi dengan paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV**KADALUARSA PENAGIHAN****Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dan penarikan melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penarikan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negari Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang tindak pidana retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA****Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke kas Daerah.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 30 Juni 2001

BUPATI BANGGAI



S U D A R T O

Diundangkan dalam di Luwuk
Pada tanggal 2 Juli 2001

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI



M. SALEH AKUM